

**KINERJA APARATUR PEMERINTAH ACEH DALAM MEREALISASIKAN
MoU HELSINKI TERKAIT REPARASI KORBAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang kinerja Aparatur Pemerintah Aceh dalam merealisasikan MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dalam merealisasikan MoU Helsinki, Pemerintah Aceh membentuk *Qanun* Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, yang merupakan salah satu *Qanun* yang dibentuk setelah MoU Helsinki disepakati, sebagai upaya proses pemenuhan butir-butir kesepakatan yang ada didalamnya dan juga dilandaskan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Namun hasil dari kenerja Pemerintah Aceh dalam merealisasikan MoU Helsinki masih sangat minim. Berangkat dari hal tersebut, peneliti ingin melihat mengapa MoU Helsinki belum terealisasikan sebagaimana mestinya dan juga terkait dengan kinerja Pemerintah Aceh sebagai pelaku implementasi MoU Helsinki.

Jenis penelitian dalam penelitian lapangan (*field research*) atau menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Dengan menelaah realitas dan data yang ada dilokasi penelitian melalui wawancara. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan teori Kebijakan Publik yang ditulis oleh William N. Dunn dan teori *healing* terapi untuk pemulihan trauma (*Inner Hurt*) menurut Abu Zaid Al-Balkhi sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana terkait dengan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Aceh dalam merealisasikan MoU Helsinki terkait reparasi terhadap korban pelanggaran HAM dan juga mengenai dengan intesitas *healing* Pemerintah Aceh dalam menormalisasikan trauma (*inner hurt*) korban akibat DOM.

Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa, tidak adanya evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Aceh dalam merealisasikan MoU Helsinki terkait dengan reparasi bagi korban pelanggaran HAM. Hasil dari kinerja Aparatur Pemerintah Aceh juga masih sangat jauh dari harapan, hanya reparasi mendesak yang baru terealisasikan dengan pemberian bantuan sebanyak 10 juta per orang untuk 235 korban, sedangkan untuk reparasi komprehensif belum terealisasikan sama sekali. Terkait dengan pemulihan trasuma (*inner hurt*) bagi para korban konflik dengan menjalin hubungan spiritualitas dengan Tuhan (Allah), hal ini tidak mendapatkan dukungan, pendampingan dan fasilitas dari Pemerintah Aceh dan kegiatan sikloedukasi ini baru pernah dilakukan selama dua kali saja selama sudah dua periode Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dibentuk, kegiatan sikloedukasi ini merupakan program dukungan untuk KKR yang dibuat oleh Yayasan Pulih Aceh. tentunya hal ini belum merata dan maksimal dilakukan jika hanya 2 kali. Kemudian faktor yang paling berpengaruh dalam proses implementasi MoU Helsinki ialah terkait dengan anggaran yang terbatas, sehingga hal ini mempengaruhi upaya reparasi mendesak tidak dapat dilanjutkan, terlebih jika reparasi koprehensif dilakukan. Hal ini juga disebabkan oleh korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum pemerintah Aceh.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Aceh, MoU Helsinki, Reparasi

ABSTRACT

This thesis examines the performance of the Aceh Government Apparatus in realizing the Helsinki MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement. In realizing the Helsinki MoU, the Aceh Government established Aceh Qanun No. 17 of 2013 on the Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR), which was one of the Qanuns established after the Helsinki MoU was agreed upon, as an effort to process the fulfillment of the points of agreement contained therein and also based on Law No. 11 of 2006 concerning the Government Aceh (UUPA). However, the results of the Aceh Government's work in realizing the Helsinki MoU are still very minimal. Starting from this, researchers want to see why the Helsinki MoU has not been realized as it should be and also related to the performance of the Aceh Government as the perpetrator of the implementation of the Helsinki MoU.

The type of research in field research or using normative-empirical legal research. By examining the reality and data in the research location through interviews. Furthermore, this research uses the library research method by using the theory of Public Policy written by William N. Dunn and the theory of healing therapy for trauma recovery (Inner Hurt) according to Abu Zaid Al-Balkhi as an analytical material in this research. In this study, the author analyzes how related to the evaluation of the performance of the Aceh Government in realizing the Helsinki MoU related to reparations for victims of human rights violations and also regarding the healing intensity of the Aceh Government in normalizing the trauma (inner hurt) of victims due to the DOM.

This study reveals that there is no evaluation of the Aceh Government's performance in realizing the Helsinki MoU related to reparations for victims of human rights violations. The results of the performance of the Aceh Government Apparatus are also still very far from expectations, only urgent reparations have been realized by providing assistance of 10 million per person for 235 victims, while comprehensive reparations have not been realized at all. Related to the recovery of trauma (inner hurt) for victims of conflict by establishing a spiritual relationship with God (Allah), this did not get support, assistance and facilities from the Aceh Government and this cycloeducation activity has only been carried out twice during the two periods of the Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR) was formed, this cycloeducation activity is a support program for the KKR made by the Pulih Aceh Foundation. of course this has not been evenly distributed and maximally carried out if only 2 times. The most influential factor in the implementation of the Helsinki MoU is the limited budget, which has prevented urgent reparations efforts, especially comprehensive reparations. This was also caused by corruption committed by some elements of the Aceh government.

Keywords: *performance, Aceh government, MoU Helsinki, Human Rights*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara SARIFA ROSITA, S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : SARIFA ROSITA, S.H

NIM : 22203012096

Judul : Kinerja Aparatur Pemerintah Aceh Dalam Merealisasikan
MoU Helsinki Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 November 2024

Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP: 19731105 199603 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarifa Rosita
NIM : 22203012096
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2024
Menyatakan,

Sarifa Rosita, S.H
NIM: 22203012096

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1347/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : KINERJA APARATUR PEMERINTAH ACEH DALAM MEREALISASIKAN MOU HELSINKI TERKAIT REPARASI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SARIFA ROSITA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012096
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6764cce9a4ff0



Pengaji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 67623f55642c7



Pengaji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6763d967ba6ba



Yogyakarta, 10 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6764dc0b14753

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 5-6).

Kamu mungkin pernah merasa lelah untuk terus maju

Saat kamu merasa lelah atau capek yang perlu kamu lakukan ialah istirahat

Kita hanya perlu mengambil jeda sambil mendengar lagu-lagu by Hindia atau menonton upin & ipin sambil makan makanan kesukaanmu, bukannya memilih untuk berhenti

Dunia ini terlalu luas, akan banyak kejutan indah dan kebahagiaan yang tak terduga nantinya

kamu tidak sendirian untuk merasakan hal seperti ini dan dalam perjuangan menyelesaikan tesis ini.

Ingat lirik dalam lagu cincin by Hindia “terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi seperti aku hidup berpasangan dengan api berhenti, ulangi, psikolog dan terapi, aku isi bensin kita coba lagi.

So, yang perlu kita lakukan ialah mengambil jeda untuk istirahat dan setelahnya kita coba lagi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir kedunia

*Lalu membuat ayahku memikul tanggung jawab untuk memastikan kehidupan
yang layak bagiku*

*Jadi tidak mungkin **Aku** tidak ada artinya*

*Terimakasih untuk selalu sabar menanti kepulanganku, kuusahakan untuk tidak
mengecewakan dan kuusahakan kepulanganku dengan hasil yang
membanggakan. Kusimpan segala keluh kesahku, karna letihku tak akan pernah
sebanding dengan perjuangan kalian*

Seluruh pencapaian hidup, kupersembahkan sepenuhnya untuk

***Ayah, Mamak dan Adik** tercinta...*

Jangan kemana-mana ya, kita harus terus bersama-sama

Semua tak kan ada artinya jika tanpa kalian.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| بَ | Bā' | B | Be |
| تَ | Tā' | T | Te |
| ثَ | Sā' | ś | s (dengan titik diatas) |
| جَ | Jīm | J | Je |
| حَ | Hā' | h | h (dengan titik dibawah) |
| خَ | Khā' | Kh | Ka dan ha |
| دَ | Dāl | D | De |
| ذَ | Zāl | Ż | z (dengan titik diatas) |
| رَ | Rā' | R | Er |
| زَ | Zā' | Z | Zet |
| سَ | Sīn | S | Es |
| شَ | Syīn | Sy | es dan ye |
| صَ | Sād | ś | s (dengan titik dibawah) |
| ضَ | Dād | đ | d (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|--------|---|--------------------------|
| ط | Tā' | t | t (dengan titik dibawah) |
| ظ | Zā' | z | z (dengan titik dibawah) |
| ء | Aīn | ' | Koma terbalik ke atas |
| خ | Gaīn | G | Ge |
| ف | Fā' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | 'el |
| م | Mīm | M | 'em |
| ن | Nūn | N | 'en |
| و | Wāwu | W | W |
| ه | Hā' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Yā' | Y | Ye |

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| مدادعه | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

3. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|---------|---------|---------------|
| حِكْمَة | Ditulis | <i>hikmah</i> |
| جِيَاه | Ditulis | <i>Jiyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua ituterpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| كُرَامَةُ الْأُولِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
|-------------------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fitr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

4. Vokal Pendek

| | | | |
|-----|--------|---------|---|
| --- | fatḥah | Ditulis | A |
| --- | Kasrah | Ditulis | I |
| --- | dammah | Ditulis | U |

5. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | <i>fatḥah + Alif</i> جا هليه | Ditulis | <i>Ā</i> <i>jāhiliyah</i> |
| 2 | <i>fatḥah + ya'mati</i> نَسِي | Ditulis | <i>Ā</i> <i>tansā</i> |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------|--------------------------|
| 3 | <i>kasrah + ya' mati</i> کری | Ditulis | <i>ī</i> <i>karīm</i> |
| 4 | <i>dammah + wawu mati</i> ذروض | Ditulis | <i>Ū</i> <i>furūd</i> |

6. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | <i>fatḥah + ya' mati</i> بِينَكُمْ | Ditulis | <i>ai</i> <i>bainakum</i> |
| 2 | <i>fatḥah + wawu mati</i> قول | Ditulis | <i>au qaul</i> |

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|----------|---------|----------------|
| أَنْتَمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْدَتْ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |

لَهُنَّ شَكْرَنَ

| | | |
|------------------|---------|------------------------|
| لَهُنَّ شَكْرَنَ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |
|------------------|---------|------------------------|

8. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

| | | |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشَّمْسُ | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|--------------------|---------|----------------------|
| ذُو الفِرْوَضِ | Ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنْنَةِ | Ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |



KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur hanya milik Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya kepada hambanya. Shalawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Atas izin Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: “Kinerja Aparatur Pemerintah Aceh Dalam Merealisasikan MoU Helsinki Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia”.

Sehingga dalam penyusunan Tesis ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.A, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahro, S.H.I, M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan bimbingan yang konstruktif dalam penyusunan tesis ini, serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus mendalami kajian ilmu hukum khususnya hukum tata negara.
6. Teristimewa kepada Ayah tersayang M. Isa dan mamak tersayang Syarwan, yang senantiasa selalu mendoakan, menyemangati dan yang telah memberikan kasih sayang, suport, fasilitas yang cukup, serta pendidikan hingga ke jenjang Magister, Juga kepada adek tersayang Irsal Fazila walaupun kadang-kadang ia sangat menyebalkan. Juga kepada seluruh keluarga besar yang saya sayangi dan juga saya cintai.

7. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, Ria, Nindy, Friska, Sultan, wulan yang telah memberikan kesan yang luar biasa sehingga menjadi kenangan yang indah bagi penulis sejak awal kuliah.
8. Dan seluruh teman-teman dari MIS 2022/2023, MIS kelas E dan HTN kelas B, yang telah memberikan pengalaman dan kebersamaan yang luar biasa dalam menjalani masa studi S2 penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekeliruan karena keterbatasan akan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh sebab itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapatkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif guna perbaikan karya ini. Semoga penulisan karya ini di ridhai oleh Allah Swt serta juga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan ruang lingkup keilmuan hukum, sehingga Insya Allah akan menjadi amal yang baik bagi penulis. Amin.

Yogyakarta, 24 November 2024

Penulis,

Sarifa Rosita, M.H.

Nim: 22203012096

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK..... | ii |
| ABSTRACT..... | iii |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| MOTTO | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan..... | 9 |
| D. Telaah Pustaka | 11 |
| E. Kerangka Teoritik | 15 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan | 25 |
| BAB II KEBIJAKAN PUBLIK DAN NORMALISASI TRAUMA MENURUT PSIKOLOGI ISLAM..... | 27 |
| A. Kebijakan Publik (<i>Public Policie</i>) | 27 |
| 1. Pengertian Kebijakan Publik (<i>public policie</i>) | 27 |
| 2. Tahapan-tahapan Proses Pembuatan Kebijakan..... | 31 |
| 3. Pengevaluasi Kinerja Kebijakan | 42 |
| 4. Fungsi dan Tujuan Pengevaluasi Kinerja Kebijakan :..... | 43 |
| B. Normalisasi Trauma Menurut Psikologi Islam | 46 |
| 1. Pengertian Trauma..... | 46 |
| 2. Macam-Macam Trauma..... | 48 |
| 3. Dampak Trauma Bagi Manusia | 54 |
| 4. Cara Penyelesaian Trauma..... | 56 |
| BAB III UPAYA PEMERINTAH ACEH DALAM MEREALISASIKAN MoU HELSINKI..... | 65 |
| A. Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh | 65 |
| B. Bentuk-bentuk Tindakan dan Dampak Daerah Operasi Militer (DOM) | 80 |

| | |
|--|-----|
| C. Langkah-Langkah Pemerintah Aceh Dalam Merealisasikan MoU Helsinki... | 90 |
| BAB IV MENAKAR KINERJA PEMERINTAH ACEH DALAM MEREALISASIKAN MoU HELSINKI DAN NORMALISASI TRAUMA AKIBAT DOM | 112 |
| A. Kurangnya Basis Kinerja dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Aceh Dalam Merealisasikan MoU Helsinki | 112 |
| B. Dimensi Hubungan Vertikal Yang Tidak Maksimal Terkait <i>Healing</i> Terapi Dalam Menormalisasikan Trauma (<i>Inner Hurt</i>) Akibat DOM. | 122 |
| BAB V PENUTUP | 126 |
| A. SIMPULAN | 126 |
| B. SARAN | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA | 130 |
| Lampiran-Lampiran | 133 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bayang-bayang kelam Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, yang berlangsung antara tahun 1989 hingga 1998, menjadi saksi bisu atas ketegangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Aceh, akibat kebijakan pemerintah pusat yang seringkali gagal menyelaraskan kepentingan bersama, memicu konflik berkepanjangan. Meski status DOM akhirnya dicabut oleh Presiden B.J. Habibie pada 7 Agustus 1998, luka dan trauma yang ditinggalkan tetap membekas dalam jiwa masyarakat. Ironisnya, kebijakan pasca pencabutan itu sering kali bukan menjadi pelipur lara, melainkan menyuburkan benih kekerasan yang terus menghantui. Trauma yang melekat dari peristiwa ini menjadi pengingat pahit bahwa perdamaian sejati hanya dapat diraih ketika keadilan ditegakkan.¹

Kegagalan perundingan untuk menyelesaikan konflik Aceh menjadi pemicu terus berlanjutnya aksi-aksi militer antara pasukan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kekerasan yang semakin meningkat, akhirnya mendorong Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan status Darurat Militer pada 19 Mei 2003. Namun, meskipun status itu diakhiri setahun kemudian dengan Keputusan Presiden yang mengubahnya menjadi Darurat Sipil pada 19 Mei 2004, realitas di Aceh tidak menunjukkan

¹ Teuku Kamaruzzaman and others, *Kajian MoU Helsinki & UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empirik)*, *Kajian MoU Helsinki & UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empirik)*, 2019 <<https://doi.org/10.52574/syiahkualauniversitypress.232>>.

perubahan signifikan, kekerasan dan ketegangan tetap membayangi, seolah status baru itu hanya menjadi pengganti istilah tanpa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.²

Bencana dasyat tsunami yang melanda Aceh pada akhir 2004 secara tak terduga menghentikan konflik bersenjata yang telah lama berlangsung. Meski demikian, pencabutan resmi status Darurat Sipil baru dilakukan pada Mei 2005. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2005, Aceh ditetapkan berada dalam status Tertib Sipil, menandai berakhirnya masa keadaan bahaya di Provinsi NAD. Bencana itu, meski menyisakan luka mendalam, juga menjadi titik awal bagi upaya baru menuju kedamaian dan rekonstruksi kehidupan di Aceh.³

Pasca bencana tsunami, harapan baru untuk perdamaian di Aceh kembali tumbuh. Gagasan dan hasrat untuk mengakhiri konflik panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akhirnya terwujud melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Dalam peristiwa bersejarah ini, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan HAM kala itu, serta Malik Mahmud sebagai perwakilan GAM, menyepakati jalan damai. Momentum ini menandai berakhirnya konflik

² Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, *Peulara Damee: Merawat Perdamaian* (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, 2023).

³ Ibid.

selama 30 tahun, membuka lembaran baru bagi Aceh menuju rekonsiliasi dan pembangunan.⁴

Dari konflik yang berkepanjangan tersebut menyebabkan 5.195 jiwa menjadi korban, sehingga banyak perempuan berstatus janda dan anak kehilangan ayahnya (menjadi yatim), hal ini tentunya mempengaruhi sisi perekonomian, sosial dan pendidikan bagi sebagian masyarakat Aceh serta ratusan korban kasus pemerkosaan. Secara infrastruktur, konflik yang terjadi juga telah menghancurkan ratusan bangunan seperti sarana pendidikan, gedung pemerintahan, rumah warga, pertokoan dan sarana lainnya dan yang tidak kalah menyedihkan ialah terkait dengan trauma (*Inner Hurt*) yang meninggalkan bekas yang begitu terasa pada diri masyarakat.⁵

Konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang menuntut tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi para korban. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban utama untuk menjamin bahwa setiap individu yang hak-haknya dilanggar memperoleh penyelesaian yang efektif, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak yang bertindak dalam kapasitas resmi. Selain itu, negara harus memastikan bahwa proses pemulihan dilakukan secara adil dan tegas melalui

⁴ Teuku Kamaruzzaman and others, *Kajian MoU Helsinki & UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empirik)*, *Kajian MoU Helsinki & UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empirik)*, 2019 <<https://doi.org/10.52574/syiahkualauniversitypress.232>>.

⁵‘kontras aceh’, 1998 <<https://kontrasaceh.or.id/>>.

institusi peradilan, administratif, legislatif, atau badan lainnya yang berwenang. Kewajiban ini mencakup pengembangan mekanisme hukum yang memadai, sehingga pemulihan dapat dilaksanakan dengan integritas dan tanggung jawab penuh oleh institusi terkait. Langkah-langkah ini menjadi fondasi penting dalam upaya menciptakan keadilan transisional yang tidak hanya mengakhiri konflik, tetapi juga memulihkan martabat kemanusiaan yang sempat tercabik.⁶

Dari peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh menunjukkan bahwa jaminan untuk hak hidup, sejahtera lahir dan batin, mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan diskriminasi, tidak disiksa, diperbudak, kemerdekaan pikiran dan hati nurani dan juga hak untuk diakui dihadapan hukum tidak terpenuhi sama sekali. Pada dasarnya perlindungan bagi korban harus diutamakan, karena mengingat banyak juga orang yang tidak bersalah ikut menjadi korban, bukan tanpa alasan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijadikan sebagai sasaran kekerasan perang apalagi sampai harus menjadi korban.

Konsep hak bukan hanya sebagai sebuah kekuatan melainkan merupakan sebuah moral, hal ini mengandung arti bahwa seseorang tidak menggunakan kekuatan fisiknya untuk menikmati suatu hak dan juga tidak dapat menuntut keadaan seseorang dalam kehidupan dengan cara paksaan atau kekerasan. Adanya manusia karena adanya hidup manusia, maka hak

⁶ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, *Peulara Damee: Merawat Perdamaian* (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, 2023).

untuk hidup merupakan lebih dari sekedar hak manusiawi biasa dan menjadi hak yang paling dasar, tidak boleh diganggugat oleh siapapun dan harus terus berlangsung dengan baik.⁷ Para korban pelanggaran HAM juga harus dipenuhi hak-hak lainnya seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, reparasi, jaminan ketidakberulangan serta kepuasan para korban, kewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Nota Kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintan Republik Indonesia dengan GAM sudah ideal untuk dijadikan sebagai regulasi sekaligus power bagi masyarakat Aceh untuk mendapatkan dan terpenuhi segala hak-hak mereka kembali yang sebelumnya telah hilang dan dirampas. Dalam menjalankan isi yang terkandung dalam perjanjian MoU diberikan kepada pemerintah Aceh.⁸

Dalam upaya meneguhkan perdamaian dan menyembuhkan luka sejarah, Pemerintah Aceh merancang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki dan diabadikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. KKR ini hadir dengan tugas merumuskan langkah rekonsiliasi yang tidak hanya menyentuh ranah hukum, tetapi juga hati dan jiwa masyarakat. Dengan mengungkap kebenaran yang tersembunyi,

⁷ Eva Achjani Zulfa, ‘Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia’, 3.1 (2005), 11–23.

⁸ *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, 2005.

memediasi rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM, serta merekomendasikan reparasi yang sesuai dengan nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia, KKR menjadi jembatan menuju pemulihan yang holistik. Pada akhirnya, laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Aceh, DPRA, lembaga-lembaga HAM, dan masyarakat menjadi warisan moral untuk menegaskan bahwa keadilan, meski tertunda, tidak pernah kehilangan maknanya.⁹

Dengan tujuan untuk memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM dengan korban, selanjutnya merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban dan menyampaikan laporan akhir kepada Pemerintah Aceh, DPRA, lembaga-lembaga HAM dan publik.¹⁰

Namun sejauh ini masih dihadapkan pada beberapa persoalan terkait dengan implementasi dari muatan-muatan yang tertuang dalam MoU Helsinki, selanjutnya butir-butir perjanjian yang dituangkan dalam MoU Helsinki belum termuat sepenuhnya dalam UUPA, dan dalam konteks pembangunan masih ditemui beberapa isu seperti mutu pendidikan yang masih rendah, angka kemiskinan yang tinggi dan juga tingkat pengangguran

⁹ Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement.

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh, 2013.

yang tinggi.¹¹ Hal ini menandakan bahwa ada masalah pada kinerja Pemerintah Aceh dalam merealisasikan MoU Helsinki, tentunya hal ini menjadi permasalahan serius. proses pengimplementasian MoU Helsinki yang diberikan kepada Pemerintah Aceh merupakan sebuah kebijakan publik. Tuntutan dalam penyelesaian atas seluruh tragedi berdarah yang pernah terjadi dimasalalu itu ada pada pemerintah sentral (Republik Indonesia) dan juga pemerintah Aceh.¹²

Kebijakan publik (*public policies*) merupakan serangkaian pilihan kolektif yang saling terkait dan bergantung, diambil oleh badan atau pejabat pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah strategis di berbagai bidang seperti pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Bahkan keputusan untuk tidak bertindak pun menjadi bagian dari rangkaian pilihan dalam kebijakan publik. Kebijakan ini lahir dari proses yang melibatkan aktivitas politis oleh para pembuat kebijakan melalui mekanisme yang dikenal sebagai proses pembuatan kebijakan publik.

Proses tersebut mencakup lima tahapan utama yang menjadi dasar bagi perumusan, pelaksanaan, dan penilaian kebijakan. Tahapan paling krusial terdapat pada monitoring hasil kebijakan dan evaluasi kinerja, di mana efektivitas serta dampak keputusan yang diambil dinilai secara cermat. Tahap ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan

¹¹ Teuku Kamaruzzaman and others, *Kajian MoU Helsinki & UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empirik)*, *Kajian MoU Helsinki & UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empirik)*, 2019 <<https://doi.org/10.52574/syiahkualauniversitypress.232>>.

¹² Abdul and Iping Rahmat Saputra Manan, Abdul Hadi, *From Fears to Tears*, 2022.

tujuan yang dirumuskan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Monitoring dan evaluasi menjadi cerminan akuntabilitas dan komitmen dalam mewujudkan kebijakan yang adil dan responsif.¹³

Dalam proses pengimplementasian MoU Helsinki agar terealisasikan dengan baik dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat, dengan harapan agar seluruh hak yang pernah dirampas dapat kembali lagi guna untuk terus melanjutkan hidup, tentunya harus melewati serangkaian tahapan sampai kepada tahapan evaluasi kebijakan, tahapan evaluasi kebijakan sangatlah penting karena akan memberikan informasi mengenai kinerja dari Pemerintah Aceh dan hasil dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM juga berdampak pada fisiologi (fisik) yang dikaitkan dengan kondisi pada raga manusia itu sendiri dan juga psikologis (jiwa) yang dikaitkan dengan kondisi mental yang merasakan susah (sengsara) dan senang (bahagia), keduanya saling berkaitan satu sama lain. Apabila kebutuhan fisiologis tidak tercukupi maka akan berdampak pada psikologis dan begitu juga sebaliknya.¹⁴

Islam tentunya ikut andil terkait dengan persoalan normalisasi trauma yang berkepanjangan dan hal ini merupakan faktor dari tidak adanya perhatian atau tanggung jawab dari Pemerintah Aceh bukan tanpa alasan

¹³ WilliM N Dunn, ‘Pengantar Analisis Kebijakan Publik’, *Gadjah Mada Universitas Press*, 2003, pp. 1–710 <<https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-e176089208.html>>.

¹⁴ Sari Narulita, ‘Psikologi Islam Kontemporer’, *Online Studi Al-Qur'an*, 11.1 (2015), 55–69 <<https://doi.org/10.21009/jsq.011.1.04>>.

karena mengingat Islam memiliki tujuan luhur dan mendasar, yakni membimbing dan mengarahkan manusia agar senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah. Dalam esensi ini, Islam hadir sebagai cahaya yang menuntun manusia keluar dari kegelapan trauma (*inner hurt*) menuju kehidupan yang penuh makna dan harmoni. Melalui ajarannya, Islam menawarkan jalan pemulihan baik secara spiritual maupun emosional yang memungkinkan individu untuk menjalani proses kehidupan dengan normal kembali. Dengan demikian, manusia tidak hanya terbebas dari beban luka batin, tetapi juga diarahkan menuju tujuan hidup yang lebih terfokus, berdampak positif, dan membangun, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sesama.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana teori kebijakan publik memandang kinerja aparatur Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Mou Helsinki terkait reparasi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana intensitas *healing* Pemerintah Aceh dalam menormalisasikan trauma (*Inner Hurt*) Derah Operasi Moliter (DOM) menurut Psikologi Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini ialah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan evaluasi kinerja dan hasil kerja aparatur Pemerintah Aceh dalam merealisasikan MoU Helsinki terkait reparasi terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut teori kebijakan publik.
- b. Menjelaskan intensitas *healing* Pemerintah Aceh terkait dengan ketidak berhasilan normalisasi trauma (*Inner Hurt*) menurut Psikologi Islam.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pergerakan pemerintah dalam merealisasikan Nota Kesepahaman MoU Helsinki dan juga untuk mengetahui intensitas *healing* pemerintah Aceh terkait ketidak berhasilan normalisasi trauma (*Inner Hurt*). Dengan adanya penelitian ini di harapkan bisa menjadi sebuah proses agar pengembangan Nota Kesepakatan MoU bisa berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya, karna mengingat bahwa pengertian manfaat teoritis sendiri merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan sebuah teori.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu akses untuk terpenuhinya hak-hak korban dan hak-hak keluarga yang menjadi korban konflik Aceh. Dan juga diharapkan menjadi pengingat dan pengetahuan untuk generasi kedepan khususnya peneliti sendiri, dengan semua penderitaan yang dialami oleh masyarakat Aceh dan proses penyelesaiannya yang tak kunjung selesai sampai sekarang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka membahas tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lakukan. Berikut ini adalah penelitian yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan implementasi Nota Kesepahaman MoU dan juga terkait dengan intensitas *healing* Pemerintah Aceh terkait ketidak berhasilan normalisasi trauma (*Inner Hurt*) pasca konflik, antara lain sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh L. Tri Setyawanta yang berjudul “Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) RI-GAM Dalam Perspektif Hukum”, dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan diantaranya ialah teori hukum, teori sosiologi hukum, teori politik hukum, teori ekonomi hukum dan juga teori perubahan sosial. Yang bedakan penelitian ini ialah penelitian ini fokus pada reformasi hukum dan penelitian ini memiliki relevansi dan implikasi praktis yang signifikan bagi pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, lembaga hukum dan masyarakat umum, dan dalam penelitian ini memberikan penjelasan bahwa MoU RI-GAM bukan merupakan suatu perjanjian internasional karena GAM bukanlah suatu subyek hukum internasional. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah sama-sama memberi pemahaman terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman MoU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM.¹⁵

¹⁵ L. Tri Setyawanta, ‘Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) RI-GAM Dalam Perspektif Hukum’, 1 (2005), 17–19.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Sari Nurulita yang berjudul “Psikologi Islam Kontemporer”, dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu, teori fitrah, teori konsep manusia menurut Al-Qur'an, teori Antrophotheosentris dan teori modelling. Yang membedakan penelitian ini ialah peneliti tidak hanya memahami perilaku manusia tidak hanya dari sudut pandang psikologi tetapi juga dari perspektif ajaran Islam, penelitian ini hanya fokus khusus pada kesehatan mental dan kualitas keberagaman individu dan penelitian ini hanya mencangkup pemahaman terhadap isu-isu kekinian yang mempengaruhi kesehatan mental dan keberagaman individu. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada tujuan yaitu meningkatkan kualitas hidup individu melalui pemahaman psikologi Islam dan juga sumber-sumber yang digunakan seperti Al-Quran dan Hadis sebagai landasan teoritis.¹⁶

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Heikal Daudy, yang berjudul “Jalan Panjang Menuju Rekonsiliasi”, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan juga menggunakan pendekatan normatif historis. Yang membedakan dalam penelitian ini ialah dari hasil penelitian tidak hanya diliat dalam satu aspek namun dari beberapa aspek diantaranya aspek historis, filosofis, sosiologis, politis dan juga aspek yuridis. Persamaan dalam penelitian ini ialah terdapat pada tujuan penelitian terkait

¹⁶ Sari Nurulita, ‘Psikologi Islam Kontemporer’, *Online Studi Al-Qur'an*, 11.1 (2015), 55–69 <<https://doi.org/10.21009/jsq.011.1.04>>.

dengan tuntutan masyarakat atas pelanggaran Hak Asasi Manusia agar dapat terselesaikan dan masyarakat mendapatkan hak-hak mereka.¹⁷

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Adiningtyas Dwiputri Samsoerizal, Eri Radityawara Hidayat dan Achmed Sukendro yang berjudul “Analisis konflik antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia terhadap Implementasi *Memorandum of Understanding* Helsinki melalui analisa pohon konflik”, penelitian ini menggunakan tiga metode penelitian yaitu kualitatif, kuantitatif dan campuran (kualitatif dan kuantitatif). Persamaan dalam penelitian ini ialah pada titik fokus penelitian mengenai implementasi MoU Helsinki dan perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan yaitu menggunakan analisa pohon konflik.¹⁸

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Safriadi dengan judul “Dayah dan Resolusi Konflik Aceh (Suatu Kajian Terhadap Penguanan Perdamaian di Aceh)”, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah islam mempunyai peran penting dalam proses penyelesaikan konflik dan berkontribusi dalam proses normalisasi trauma dengan cara mengajarkan pengetahuan agama secara gratis dan perbedaan dalam penelitian ini ialah

¹⁷ Muhammad Heikal Daudy, ‘Jalan Panjang Menuju Rekonsiliasi’, *Kanun - Ilmu Hukum*, 18.3 (2016), 377–83.

¹⁸ Adiningtyas Dwiputri Samsoerizal, Eri Radityawara Hidayat, and Achmed Sukendro, ‘Analisis Konflik Antara Pemerintah Provinsi Aceh Dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Terhadap Implementasi Memorandum of Understanding Helsinki Melalui Analisa Pohon Konflik’, *Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9.4 (2021), 60–64.

penelitian hanya melihat dari satu perspektif terhadap kajian mengenai penguatan perdamaian di Aceh.¹⁹

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Usman, dengan judul ‘Dinamika Politik Sepuluh Tahun Perdamaian di Aceh’, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dominasi politik di kawasan pesisir timur Aceh masih dikuasai oleh Gerakan Aceh Merdeka, sehingga dalam internal eks Geraka Aceh Merdeka seperti permasalahan Din Minimi dan persaingan partai politik, fenomena dinamika politik berdampak juga terhadap kehidupan masyarakat kawasan lintas timur yaitu kekerasan politik, intimidasi, teror dan kekerasan politik lainnya. Persamaan pada penelitian ini ada pada upaya penyelesaikan konflik dan perbedaannya ialah pada titik fokus dan hasil dari penelitian yang memfokuskan pada dinamika politik dan pemilu.²⁰

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Mudjiharto, yang berjudul ‘Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 Dan MoU Helsinki: Telaah Kritis *Disaster Diplomacy* Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Aceh’, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tulisan ini membahas mengenai ialah pemerintah Indonesia terbukti menggunakan *disaster diplomacy* dalam peyelesaian konflik Aceh, yaitu dengan

¹⁹ S Safriadi, ‘Dayah Dan Resolusi Konflik Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Penguatan Perdamaian Di Aceh)’, *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 5.2 (2022), 148 <<https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.144>>.

²⁰ Usman Usman, ‘DINAMIKA POLITIK SEPULUH TAHUN PERDAMAIAAN DI ACEH (Analisis Politik Kawasan Pesisir Timur Aceh)’, *Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 1.1 (2019), 50–60 <<https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.41>>.

memanfaatkan momentum bencana tsunami Aceh untuk menyelesaikan konflik Aceh, *disaster diplomacy* Pemerintah Indonesia terbukti memiliki kontribusi dalam proses *peace buiding* Aceh sehingga mampu mewujudkan perdamaian Aceh dalam jangka waktu yang lama dan bukan hanya sekedar pada saat perdamaian tersebut ditandatangani saja.²¹

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Suadi Zainal dengan judul “Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian Dalam Tinjauan Sosio Historis”, kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kepustakaan. Dalam kajian ini menunjukkan bahwa otonomi dan keistimewaan Aceh merupakan buah dari perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap Pemerintah Indonesia, sehingga keistimewaan tersebut mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai dengan tingkat perlawanan dan negosiasi yang terjadi.²²

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik bermanfaat untuk memberikan arah dalam sebuah penelitian agar memfokuskan sebuah penelitian, sehingga dapat memberikan pandangan baru yang berkaitan dengan kajian keilmuan secara umum dan bidang hukum secara khusus. Dengan demikian untuk

²¹ Mudjiharto Mudjiharto, ‘Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 Dan Mou Helsinki: Telaah Kritis Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Aceh’, *Politik Profetik*, 8.1 (2020), 89–111 <<https://doi.org/10.24252/profetik.v8i1a4>>.

²² Suadi Zainal, ‘Keistimewaan Aceh Dan Pembangunan Perdamaian Dalam Tinjauan Sosio Historis’, *Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16.1 (2022), 87–104 <<https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25706>>.

memecahkan permasalahan dan menjawab permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

1. Kebijakan publik

Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam pandangan Bangsa Yunani Kuno, istilah publik berasal dari kata *koinion*, yang mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan komunitas dan negara, sementara privat berkaitan dengan individu atau perorangan. Pemahaman ini menekankan perbedaan antara urusan pribadi dan urusan yang lebih luas, yang melibatkan kepentingan bersama dalam masyarakat atau negara.

Dalam setiap kebijakan publik, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipertimbangkan, yaitu tujuan kebijakan, masalah yang ingin diatasi, tuntutan dari masyarakat (*demand*), serta dampak atau hasil yang diinginkan (*outcome*). Kebijakan yang efektif harus dapat mengintegrasikan seluruh unsur ini dengan baik, agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik bukan hanya sekadar keputusan administratif, tetapi juga merupakan respon terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.²³

²³ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, ed. by Mustrose, 1st edn (semarang: Wisya Karya dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2008).

Berbeda dengan disiplin ilmu tradisional yang berfokus pada pembangunan dan pengujian teori deskriptif, analisis kebijakan melampaui pendekatan tersebut. Ia berfokus pada cara-cara praktis untuk mengatasi masalah-masalah publik dengan menyediakan informasi yang relevan, yang membantu para pembuat kebijakan dalam merumuskan keputusan yang tepat dan efektif.

Dalam analisis kebijakan, terdapat penggabungan dan transformasi substansi serta metode dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan informasi yang berkaitan langsung dengan kebijakan yang diterapkan. Tujuan utama dari analisis kebijakan tidak hanya terbatas pada produksi fakta, tetapi juga berusaha untuk memahami nilai-nilai yang mendasari serangkaian tindakan yang dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan lebih dari sekadar pemahaman data, ia berusaha untuk menggali makna dan implikasi dari kebijakan yang ada.

Menurut William N Dunn, kinerja kebijakan (*policy performance*) dapat diukur melalui derajat di mana hasil kebijakan tersebut tercapai. Untuk mengetahui apakah suatu masalah telah teratasi, diperlukan informasi yang jelas tentang hasil kebijakan. Informasi mengenai kinerja kebijakan ini tidak hanya bermanfaat untuk menilai efektivitas kebijakan saat ini, tetapi juga penting untuk meramalkan dampak kebijakan di masa depan. Dengan demikian, evaluasi kinerja kebijakan menjadi salah satu aspek krusial dalam

analisis kebijakan yang dapat memberikan wawasan dan arahan untuk kebijakan yang lebih baik.²⁴

2. Psikologi Islam

Psikologi Islam adalah suatu pendekatan psikologi yang berlandaskan pandangan tentang manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan dan perilaku manusia sebagai manifestasi dari interaksi dengan diri sendiri, lingkungan, serta alam kerohanian. Tujuan utama dari psikologi Islam adalah untuk meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan. Dalam perspektif ini, kesehatan mental bukan hanya dipahami sebagai kondisi psikologis yang baik, tetapi juga sebagai suatu keadaan yang mendukung peningkatan religiusitas individu, yang pada akhirnya menjadi ungkapan dari iman dan takwa kepada Tuhan.

Dalam psikologi Islam, menjaga kesehatan mental sangat penting, karena mental yang sehat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas hidup spiritual. Setiap individu diharapkan untuk menjaga situasi hati dan kesehatan pikiran agar dapat menghindari ledakan emosi yang bisa mengganggu keseimbangan jiwa. Hal ini dianggap sebagai langkah pertama dalam menjaga kesehatan mental manusia, karena pada hakikatnya, semua perasaan yang dirasakan oleh manusia berasal dari pikiran itu sendiri. Oleh karena itu, kontrol terhadap

²⁴ WilliM N Dunn, ‘Pengantar Analisis Kebijakan Publik’, *Gadjah Mada Universitas Press*, 2003, pp. 1–710 <<https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-e176089208.html>>.

pikiran dan perasaan menjadi kunci penting dalam menjaga kesejahteraan jiwa.

Abu Zaid Al-Balkhi, seorang tokoh dalam sejarah pemikiran Islam, menekankan bahwa tubuh dan jiwa adalah dua entitas yang berbeda namun saling terkait erat. Ketika tubuh terganggu, jiwa pun akan merasakannya, dan sebaliknya. Islam sangat menghargai pentingnya kesehatan mental maupun fisik, yang tercermin dalam pemikiran ulama Muslim yang selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan akal. Akal, dalam pandangan Islam, merupakan elemen penting dalam membangun iman, yang menjadi landasan bagi sikap dan tingkah laku individu. Oleh karena itu, menjaga kesehatan akal adalah langkah yang sangat diperlukan agar seseorang dapat terhindar dari gangguan psikologis dan menjalani hidup dengan lebih baik.²⁵

Menurut Al-Balkhi, depresi dapat dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah depresi yang disebabkan oleh kehilangan atau kegagalan yang dialami individu, sehingga mengganggu keseimbangan jiwa dan tubuh. Depresi ini dapat diatasi melalui dua metode. Metode pertama adalah metode eksternal, yang berasal dari luar jiwa, seperti berbicara secara persuasif, memberikan ceramah, atau menasehati individu untuk membantu mereka keluar dari keadaan tersebut. Metode kedua adalah metode internal, yang melibatkan pemberian obat-obatan yang diperlukan tubuh, serta

²⁵ Musfihin, ‘Keseimbangan Badan Dan Jiwa Perspektif Abu Zaid Al-Balkhi’, *Studia Insania*, 7.1 (2019), 66 <<https://doi.org/10.18592/jsi.v7i1.2632>>.

pengembangan pikiran batin dan kognisi yang dapat membantu individu menyembuhkan dirinya sendiri dari depresi.

Jenis kedua adalah depresi yang disebabkan oleh alasan yang tidak jelas atau sulit dipahami, seperti kesedihan mendalam atau kesengsaraan yang datang tiba-tiba dan berlangsung tanpa henti. Dalam kasus ini, kesedihan yang dialami menjadi berlarut-larut dan individu tidak memiliki keinginan untuk mengobatinya, baik melalui terapi medis maupun pendekatan lain. Salah satu cara untuk mengatasi depresi jenis ini adalah melalui spiritual healing, sebuah upaya untuk mengembalikan kesehatan jiwa dengan pendekatan spiritual. Spiritual *healing* ini berfokus pada penyembuhan jiwa melalui praktik-praktik spiritual yang dapat menghubungkan individu dengan dimensi yang lebih dalam dari dirinya, memberikan kedamaian dan keseimbangan emosional

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenin Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Dengan menelaah realitas yang ada dilokasi penelitian melalui wawancara yang akan dilakukan dengan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Komnas HAM Perwakilan Aceh, Yayasan Pulih Aceh, KontraS Aceh dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh. Selanjutnya dalam penelitian ini akan menggunakan metode

penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan buku Teori Kebijakan Publik yang ditulis oleh William N. Dunn dan teori healing terapi untuk pemulihan trauma (*Inner Hurt*) korban konflik Aceh menurut Abu Zaid Al-Balkhi sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Selanjutnya juga akan dibantu dengan catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, Undang-undang atau regulasi, serta yang bersumber dari elektronik seperti: e-book, e-jurnal, artikel berita online, laporan, website dan media sosial KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh, KontaS Aceh, Komnas HAM Perwakilan Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian pada tesis ini adalah deskriptif analisis, dengan cara mengumpulkan data-data yang sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah kinerja Pemerintah Aceh dalam pengimplementasian Nota Kesepahaman MoU Helsinki atas pelanggaran Hak Asasi Manusia dan juga mengenai intensitas Pemerintah terkait dengan ketidak berhasilan normalisasi trauma (*Inner Hurt*) masyarakat Aceh yang merupakan faktor dari konflik bersenjata yang banyak menelan korban, harta benda dan juga penghilangan orang secara paksa. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kebijakan

publik menurut William N. Dunn dan teori *healing* terapi korban konflik Aceh menurut Abu Zaid Al-Balkhi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris-historis. Pendekatan empiris ialah pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan fakta konkret, observasi dan pengalaman langsung, data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berdasarkan dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Pendekatan historis digunakan untuk memahami konteks sejarah konflik yang terjadi di Aceh. Pendekatan ini melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, serta bagaimana konflik tersebut akhirnya dapat meredup dan mencapai perdamaian. Dalam konteks pengkajian Islam, pendekatan historis bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensistematisasikan bukti-bukti sejarah yang ada. Proses ini dilakukan untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat, khususnya terkait dengan Nota Kesepahaman MoU antara Pemerintah Indonesia dan GAM, yang menjadi salah satu elemen penting dalam penyelesaian konflik Aceh.

Tujuan dari pendekatan historis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perjalanan konflik Aceh, serta memahami bagaimana proses perdamaian dapat

terwujud. Dengan menghubungkan aspek hukum dan sejarah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika penyelesaian konflik dan kontribusi berbagai pihak dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.

4. Data

a. Sumber

Dalam pengumpulan data, sumber data terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait dan juga merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah, diantaranya yaitu *Memorandum of Understanding* (MoU), Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

2. Data hukum sekunder

Data hukum sekunder dalam penelitian ini ialah skripsi, buku-buku, jurnal, artikel dan obse3rvasi data dari internet yang berkaitan dengan pembahasan baik itu mengenai kinerja Pemerintan Aceh dan juga mengenai normalisasi trauma (*Inner Hurt*) dampak dari DOM.

3. Data hukum tersier

Data hukum tersier merupakan data penunjang yang dapat memberikan petunjuk terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, data hukum tersier dalam penelitian ini seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia maupun ensiklopedia.

b. Olah Data atau Analisis Data (analisis kualitatif)

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu dengan menguraikan data terkait dengan kinerja aparatur Pemerintah Aceh dalam proses implementasi MoU Helsinki yang kemudian dilakukan analisis menggunakan teori kebijakan publik menurut William N. Dunn, dan teori *healing* terapi trauma (*Inner Hurt*) menurut Abu Zaid Al-Balkhi, teori ini digunakan sebagai pembatas serta alat untuk melakukan analisis dalam penelitian tesis penulis.

c. Pengumpulan data

Penulis melakukan pengumpulan data terkait dengan Kinerja Aparatur Pemerintah Aceh dalam Implementasi MoU Helsinki yang kemudian dianalisis menggunakan teori kebijakan Publik menurut William N. Dunn dan teori *healing* terapi menurut Abu Zaid Al-Balkhi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan Penulis diantaranya: analisis media baik cetak dan elektronik, seperti: buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu serta kajian pustaka yang bertujuan untuk memuat uraian sistematis tentang kajian literatur dan

hasil penelitian sebelumnya dan juga melalui wawancara responden, observasi dan kemudian menganalisis data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama memberikan gambaran awal dalam penelitian ini, yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan juga sitematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang teori kebijakan publik yang tentunya berkaitan dengan evaluasi kinerja Pemerintah Aceh dalam merealisasikan MoU Helsinki terkait reparasi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia dan juga teori normalisasi trauma (*Inner Hurt*) menurut psikologi Islam terkait dengan intensitas *healing* Pemerintah Aceh dalam hal normalisasi trauma (*Inner Hurt*) masyarakat Aceh faktor dari Daerah Operasi Militer (DOM).

Bab tiga membahas mengenai upaya Pemerintah Aceh dalam merealisasikan MoU Helsinki, dampak dari Daerah Operasi Militer (DOM), Langkah-langkah Pemerintah Aceh dalam penyelesaian DOM dan proses pengungkapan kebenaran, reparasi dan juga rekonsiliasi terhadap korban.

Bab empat membahas mengenai penakaran evaluasi kinerja Pemerintah Aceh dalam merealisasikan MoU Helsinki terkait reparasi atas korban pelanggaran Hak Asasi Manusia dan juga intensitas *healing* Pemerintah Aceh dalam menormalisasikan trauma (*Inner Hurt*) yang diakibatkan oleh Daerah Operasi Militer (DOM).

Bab lima, merupakan hasil akhir dari semua bab dan juga merupakan bab penutup yang akan memuat kesimpulan atas permasalahan yang muncul dan juga berisi saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Pada penulisan tesis ini dan juga berdasarkan temuan dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan mengenai kinerja Pemerintah Aceh dalam merealisasikan MoU Helsinki dan juga proses *healing* terapi dalam menormalisasikan trauma (*Inner Hurt*) akibat DOM Aceh dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut dari MoU Helsinki, Aceh mulai menyusun Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, yang menjadi bagian dari implementasi MoU dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, reparasi, serta merekomendasikan langkah-langkah rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Faktanya Proses implementasi MoU Helsinki masih kurang maksimal dan jauh dari harapan, hal ini disebabkan oleh faktor kinerja pelaku kebijakan yang kurang maksimal, dalam hal ini ialah Pemerintah Aceh. Tidak adanya tahapan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Aceh sebagai pelaku kebijakan untuk mengontrol proses implementasi MoU Helsinki, sehingga menyebabkan proses reparasi (pemenuhan hak terhadap korban) tidak terealisasikan sebagaimana mestinya dan masih sangat minim, baik itu reparasi mendesak maupun reparasi komprehensif yang masih sangat jauh dari harapan. Sehingga

kendala-kendala yang ada dalam proses implementasi MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM tidak akan diketahui penyebabnya dan juga tidak akan terselesaikan. Reparasi mendesak yang pernah dilakukan dengan cara pemberian bantuan uang sebanyak 10 juta per orang kepada 235 korban konflik tidak di lanjutkan lagi, hal ini disebakan oleh salah satu faktornya ialah terbatasnya anggaran yang diberikan dan juga ditambah dengan korupsi-korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum pelaku kebijakan MoU Helsinki. Sedangkan terkait dengan reparasi komprehensif belum pernah terealisasikan sampai sekarang.

2. Proses pemulihan trauma (*inner hurt*) dengan menjalin hubungan spiritualitas dengan tuhan (Allah) sesuai dengan perspektif yang dikemukakan oleh Abu Zaid Al-Balkhi, merupakan upaya yang harus dilakukan untuk para korban konflik sebagai *healing* terapi untuk menormalisasikan trauma. Hal ini tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Aceh untuk mendampingi dan menfasilitasi kegiatan-kegiatan religius seperti membuat kajian-kajian yang berhubungan dengan cara-cara pemulihan trauma (*inner hurt*), agar membuat iman para korban konflik menjadi lebih kokoh dan dapat meningkatkan lagi tingkat kesabaran, sehingga hal ini membuat para korban secara pelan-pelan akan pulih dari traumanya dan dapat terus melanjutkan kehidupan dengan lebih baik, namun kegiatan ini hanya pernah dilakukan dua kali saja. Tentunya hal ini

belum cukup jika hanya dilakukan 2 kali saja dan tentunya juga belum merata bagi seluruh korban konflik, dan tentunya akan lebih baik jika dibantu dengan bantuan jasa dari psikolog guna untuk mempercepat penyembuhan bagi para korban yang mengalami trauma. maka sangatlah penting untuk Pemerintah Aceh menyediakan layanan jasa psikolog untuk para korban konflik.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, berikut adalah beberapa saran atau rekomendasi yang penulis berikan:

1. Diharapkan adanya tahapan evaluasi terhadap proses implementasi MoU Helsinki dan juga terhadap kinerja Pemerintah Aceh sebagai pelaku dari MoU Helsinki. Dengan tujuan supaya proses implemtasi butir-butir perjanjian dalam MoU Helsinki dapat segera terealisasikan dan dengan adanya tahapan evaluasi maka akan adanya pengontrol terhadap implementasi MoU Helsinki dan kinerja Pemerintah Aceh sebagai pelaku Helsinki.
2. Diharapkan agar reparasi mendesak dan juga reparasi komprehensif segera dapat terealisasikan agar masyarakat yang menjadi korban dari konflik Aceh agar segera mendapatkan semua hak-haknya, baik itu hak atas pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hak untuk tau atas kebenaran dan hak-hak lainnya.

3. Diharapkan agar disediakan fasilitas jasa psikolog secara gratis bagi para korban konflik sebagai salah satu penunjang pemulihan trauma (*inner hurt*).
4. Diharapkan adanya pendampingan dan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan yang religius untuk proses pemulihan trauma (*inner hurt*) dari pemerintah Aceh.
5. Jika diperlukan untuk dibentuk sebuah pengawasan internasional agar adanya evaluasi terhadap implementasi MoU Helsinki dan kinerja Pemerintah Aceh sebagai pelaku kebijakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, and Iping Rahmat Saputra Manan, Abdul Hadi, *From Fears to Tears*, 2022
- Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, *Peulara Damee*, ed. by Satoejari, 1st edn (Banda Aceh, 2023)
- Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), *Peulara Damee: Merawat Perdamaian* (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, 2023)
- Alawiyah, Tuti, ‘Konseling Traumatis Menangani Trauma Seorang Siswa Dalam Pendidikan Islam’, *Pendidikan Dan Konseling*, Volume 4.Nomor 6 (2022), 11454–63
- Asifa, Falasipatul, ‘Pemikiran Pendidikan Muhammad Abdurrahman Terhadap Pengembangan Teori Pendidikan Islam’, *Pendidikan Agama Islam*, Vol.5 No.1 (2018) <<https://doi.org/10.14421/jpai.2018.151-06>>
- Azhrul, *Rumoh Geudong Menunggu Pengakuan Negara* <<https://museumham.kontrasaceh.or.id/rumoh-geudong-menunggu-pengakuan-negara/>>
- Daudy, Muhammad Heikal, ‘Jalan Panjang Menuju Rekonsiliasi’, *Kanun - Ilmu Hukum*, 18.3 (2016), 377–83
- Dunn, William N., *Analisis Kebijakan Publik*, 2nd edn
- Dunn, WilliM N, ‘Pengantar Analisis Kebijakan Publik’, *Gadjah Mada Universitas Press*, 2003, pp. 1–710 <<https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-e176089208.html>>
- Dwiputri Samsoerizal, Adiningtyas, Eri Radityawara Hidayat, and Achmed Sukendro, ‘Analisis Konflik Antara Pemerintah Provinsi Aceh Dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Terhadap Implementasi Memorandum of Understanding Helsinki Melalui Analisa Pohon Konflik’, *Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9.4 (2021), 60–64
- Fajri, Rahmad, *KKR Aceh Kembalikan Kerugian Negara Rp258 Juta Dari Kasus SPPD Fiktif*, 2023 <<https://www.antaranews.com/berita/3715620/kkr-aceh-kembalikan-kerugian-negara-rp258-juta-dari-kasus-sppd-fiktif>>
- Handoyo, Eko, *Kebijakan Publik*, ed. by Mustrose, 1st edn (semarang: Wisya Karya dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2008)
- Hatta, Kusumawati, *Trauma Dan Pemulihannya Suatu Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik Dan Tsunami*, Dakwah Ar-Raniry Press, 2016
- Ikramatoun, Siti, and Khairul Amin, ‘Kontelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)’, *Jurnal Sosiologi USK*, 12.1 (2006), 89–110

- Indonesia, CNN, *Ketua Badan Reintegrasi Aceh Tersangka Korupsi Bantuan Korban Konflik*, 2024
[<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240717171820-12-1122436/ketua-badan-reintegrasi-aceh-tersangka-korupsi-bantuan-korban-konflik>](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240717171820-12-1122436/ketua-badan-reintegrasi-aceh-tersangka-korupsi-bantuan-korban-konflik)
- Indonesia, Presiden Republik, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008*
- Irawan, Eka Nova, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Psikologi Dari Klasik Sampai Modern* (Yogyakarta:IRCiSod, 2015)
- Julaeha, Eha, ‘Peran Pembimbing Konseling Islam Dalam Menangulangi Konflik, Stres, Trauma Dan Frustrasi’, *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 2.1 (2019), 111
[<https://doi.org/10.24235/prophetic.v2i1.4754>](https://doi.org/10.24235/prophetic.v2i1.4754)
- Kamaruzzaman, Teuku, Rustam Effendi, Dahlan Dahlan, Farid Wajdi Ibrahim, Jamaluddin Jamaluddin, Zainal Abidin, and others, *Kajian MoU Helsinki & UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empirik)*, *Kajian MoU Helsinki & UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empirik)*, 2019
[<https://doi.org/10.52574/syahkualauniversitypress.232>](https://doi.org/10.52574/syahkualauniversitypress.232)
- Kneff, James C., *Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Gastroenterology Nursing*, 2004, XXVII <<https://doi.org/10.1097/00001610-200411000-00008>>
- Kontras Aceh* <<https://kontrasaceh.or.id/category/pubikasi/berita/>>
- Kuhsari, Ishaq Husaini, *Al-Quran Dan Tekanan Jiwa*, 2012
- L. Tri Setyawanta, ‘Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) RI-GAM Dalam Perspektif Hukum’, 1 (2005), 17–19
- Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, 2005
- Mudjiharto, Mudjiharto, ‘Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 Dan Mou Helsinki: Telaah Kritis Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Aceh’, *Politik Profetik*, 8.1 (2020), 89–111
[<https://doi.org/10.24252/profetik.v8i1a4>](https://doi.org/10.24252/profetik.v8i1a4)
- Musfihin, Musfihin, ‘Keseimbangan Badan Dan Jiwa Perspektif Abu Zaid Al-Balkhi’, *Studia Insania*, 7.1 (2019), 66
[<https://doi.org/10.18592/jsi.v7i1.2632>](https://doi.org/10.18592/jsi.v7i1.2632)
- Mutiara Andini, Djumi ApriliaPrimalita Putri Distina, ‘Kontribusi Psikoterapi Islam Bagi Kesehatan Mental’, *Psychosophia*, Vol.3, No. (2021)
[<https://doi.org/https://doi.org/10.32923/psc.v3i2.2093>](https://doi.org/https://doi.org/10.32923/psc.v3i2.2093)
- Narulita, Sari, ‘Psikologi Islam Kontemporer’, *Online Studi Al-Qur'an*, 11.1 (2015), 55–69 <<https://doi.org/10.21009/jsq.011.1.04>>

‘No Title’, 1998 <<https://kontrasaceh.or.id/>>

Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, *QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH*, 2013, pp. 1689–99 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>> <https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001> <<http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018>> <http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005> <<http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.09.027>> <<http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.09.02757>> <<http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.09.02757>>

Rahman, Dahlan A, Abu Bakar, M Rizwan, Bimby Hidayat, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and others, ‘Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan Menuju Rekonsiliasi Atau Sumber Ketegangan Baru’, 9.3 (2024), 183–94

Royani Salpina, Qonita, Rusjdi Ali Muhammad, and Yenny Sriwahyuni, ‘Kedudukan Memorandum of Understanding (Mou) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh’, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.34>>

Safriadi, S, ‘Dayah Dan Resolusi Konflik Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Penguanan Perdamaian Di Aceh)’, *Jurnal Geuthëë: Penelitian Multidisiplin*, 5.2 (2022), 148 <<https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.144>>

Sahlan, Muhammad, Iromi Ilham, Khairul Amin, and Ade Ikhsan Kamil, ‘Pendekatan Budaya Dalam Resolusi Konflik Politik Aceh : Suatu Catatan Reflektif’, 16 (2022), 28–41

Salsabila, Esha, ‘Kesehatan Mental Prespektif Abu Zayd Al-Balkhi’, 11

Usman, Usman, ‘DINAMIKA POLITIK SEPULUH TAHUN PERDAMAIAN DI ACEH (Analisis Politik Kawasan Pesisir Timur Aceh)’, *Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 1.1 (2019), 50–60 <<https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.41>>

Zainal, Suadi, ‘Keistimewaan Aceh Dan Pembangunan Perdamaian Dalam Tinjauan Sosio Historis’, *Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16.1 (2022), 87–104 <<https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25706>>

Zulfa, Eva Achjani, ‘Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia’, 3.1 (2005), 11–23

Zulkarnaini, *Korupsi Dan Pertaruhan Marwah Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh* <<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/19/tersandung-kasus-korupsi-pertaruhan-marwah-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi-aceh>>